



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 60 PK / TUN / 2012

JO. NO. 310 K / TUN / 2008 JO. NO. 34 / B / 2008 / PT. TUN. SJ

JO. NO. 60 / G. TUN / 2007 / PTUN. SJ

ANTARA :

PT. PANCARAN BANTALA SAKTI

(PENMOHON PK / PENMOHON KASASI II / TERBANDING / TERGUGAT INTERVENI)

MELAWAN :

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

(TERMOHON PK / TERMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT)

AKAN :

1. KEPALA BPTB PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA

2. IMAM SANTOSO, BA.

(TURUT TERMOHON PK I, II / PENMOHON KASASI I TURUT TERMOHON KASASI II)

TERBANDING / TERGUGAT / TERPENGUNGUT INTERVENI

PUTUSAN
Nomor 60 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PANCARAN BANTALA SAKTI, dalam hal ini diwakili oleh **ROBBY KAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Kutisari Nomor 54-56 Surabaya, pekerjaan Direktur PT. Pancaran Bantala Saksi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. **SUDIMAN SIDABUKKE**, S.H., CN., M.Hum.;
2. **ASIH MARBAWANI**, S.H., M.Hum.;
3. **ERMA MUTIARA**, S.H., M.H.;
4. **RR. TANTIE SUPRIATSIH**, S.H., M.H.;
5. **WIDIA ARI SUSANTI**, S.H.I., M.H.I.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates", beralamat di Jalan Darmo Nomor 135 B, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Terbanding/Tergugat Intervensi I,

melawan:

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 112, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ir. **INDIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Mojoroto Indah Blok A-62, Kediri, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Pekerti;
2. **SAIDA KHODIJAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto mangunkusumo 13, Sidoarjo, pekerjaan Sekretaris Yayasan Pendidikan Budi Pekerti;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:

1. **HEROE DJOKO WALOEJO**, S.H.;
2. **WAHYU P. MAUZAR**, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW Associates"



berkantor di Jalan Dukuh Menanggal Nomor 117 C, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/KP-HDW/III/2012
tanggal 28 Maret 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

d a n

1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN
BANGUNAN (BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA
SURABAYA, berdomisili di Jalan Taman Surya Nomor 1,
Surabaya;

2. IMAM SANTOSO, B.A., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto
Mangunkusumo Nomor 13, Sidoarjo, yang telah meninggal
dunia pada tanggal 20 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta
Kematian Pencatatan Sipil Sidoarjo Nomor 017/2011, dan
selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya:

1. IRMASARI IMAN HASTUTI, tempat tinggal di Jalan
Cengkeh J2-13 Perum Bumi Sanggaraha, Pulo Gebang,
Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2. WIDYASARI IMAN WAHYUNINGTYAS, bertempat tinggal
di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 13, Sidoarjo, pekerjaan
Wiraswasta;

3. YULIANTO LINTANG WALUYO, bertempat tinggal di Jalan
Dr. Cipto Mangunkusumo 13, Sidoarjo, pekerjaan
Wiraswasta;

4. MAYASARI IMAN WAHYUNI, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Cipto Mangunkusumo 13, Sidoarjo, pekerjaan Wiraswasta;

Keempatnya memberi kuasa kepada : DJOKO PRASETIJO,
S.H., Advokat-Pengacara, berkantor di Perum Mentari Bumi
Sejahtera Blok BM-14 (Puskoveri), Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Maret 2012;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon
Kasasi I, Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat,
Tergugat Intervensi II;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PANCARAN BANTALA SAKTI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

td.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya – Biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah =	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



CASHADI, S.H.

NIP. 220000754

